



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Joni Rio Sibarani panggilan Rio;
2. Tempat Lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : KP Kebantenan Kelurahan Jatiasih Kecamatan
Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI RIO SIBARANI Pgl RIO terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI RIO SIBARANI Pgl RIO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,07 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa TERDAKWA JONI RIO Pgl RIO Pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, Bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian sopan jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu. tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis 4Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib TERDAKWA bertemu dengan sdr RIFKI (DPO) secara tidak sengaja di jalan poros pasir putih Provinsi RIAU saat hendak membeli rokok, kemudian saat itu sdr RIFKI (DPO) menawarkan kepada TERDAKWA untuk membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga TERDAKWA membeli sebanyak 1 buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.01 WIB saksi YULIANDRO yang merupakan anggota Polres Dharmasraya mendapat informasi bahwa salah satu masyarakat yang diduga memiliki narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi YULIANDRO dan anggota Polres Dharmasraya langsung menuju TKP untuk Melakukan penyelidikan. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB setelah sampai di TKP yang berada di sebelah rumah tempat tinggal sdri SUMIATI di di Jorong Bumi Raya Kenagarian sopan jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya kemudian menangkap dan mengamankan TERDAKWA. Bahwa saat dilakukan penangkapan TERDAKWA saat itu sedang duduk di samping rumah sdri SUMIATI yang mana pada saat itu TERDAKWA menjatuhkan sebuah plastic klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dekat kaki TERDAKWA dengan jarak kurang dari setengah meter dengan tujuan agar Polisi tidak bisa menemukan shabu tersebut.



Bahwa TERDAKWA saat di introgasi mengatakan sudah memakai narkoba selama satu tahun kebelakang. Bahwa narkoba tersebut di beli TERDAKWA dari sdr RIFKI (DPO) seharga Rp 200.000

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik TERDAKWA sendiri dan mempergunakan nya untuk menambah stamina di dalam bekerja dan juga bisa menenangkan fikirikan TERDAKWA.

Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP oleh anggota Polres Dharmasraya adalah satu buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mempergunakan narkoba tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA JONI RIO Pgl RIO Pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, Bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian sopan jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri. tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis 4Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib TERDAKWA bertemu dengan sdr RIFKI (DPO) secara tidak sengaja di jalan poros pasir putih Provinsi RIAU saat hendak membeli rokok, kemudian saat itu sdr RIFKI (DPO) menawarkan kepada TERDAKWA untuk membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga TERDAKWA membeli sebanyak 1 buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa TERDAKWA sudah menggunakan 1 buah plastik klip warna bening yang didalam nya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib disebuah kebun sawit di tempat TERDAKWA bekerja di daerah sisip Provinsi RIAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.01 WIB saksi YULIANDRO yang merupakan anggota Polres Dharmasraya mendapat informasi bahwa salah satu masyarakat yang diduga memiliki narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi YULIANDRO dan anggota Polres Dharmasraya langsung menuju TKP untuk Melakukan penyelidikan. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB setelah sampai di TKP yang berada di sebelah rumah tempat tinggal sdr SUMIATI di di Jorong Bumi Raya Kenagarian sopan jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya kemudian menangkap dan mengamankan TERDAKWA. Bahwa saat dilakukan penangkapan TERDAKWA saat itu sedang duduk di samping rumah sdr SUMIATI yang mana pada saat itu TERDAKWA menjatuhkan sebuah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dekat kaki TERDAKWA dengan jarak kurang dari setengah meter dengan tujuan agar Polisi tidak bisa menemukan shabu tersebut.

Bahwa TERDAKWA saat di interogasi mengatakan sudah memakai narkoba selama satu tahun kebelakang. Bahwa narkoba tersebut di beli TERDAKWA dari sdr RIFKI (DPO) seharga Rp 200.000 Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik TERDAKWA sendiri dan mempergunakan nya untuk menambah stamina di dalam bekerja dan juga bisa menenangkan pikiran TERDAKWA.

Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP oleh anggota Polres Dharmasraya adalah satu buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mempergunakan narkoba tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliandro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap dari Sat Resnarkoba di Polres Dharmasraya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya informasi dari pimpinam Saksi pada pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, yang menginformasikan di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri, dan terhadap penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tepat disebelah Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelum ditemukan barang bukti narkoba tersebut, Terdakwa melempar narkoba jenis sabu diatas tanah tepatnya kurang dari 1 (satu) meter dari kaki Terdakwa;
- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan masyarakat umum yaitu Surono selaku Kepala Jorong dan Agus Nuriyanto selaku Ketua Pemuda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya mengandung Methamfetamin dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heru Irawan panggilan Heru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap dari Sat Resnarkoba di Polres Dharmasraya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya informasi dari pimpinam Saksi pada pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, yang menginformasikan di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya telah terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri, dan terhadap penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tepat disebelah Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelum ditemukan barang bukti narkoba tersebut, Terdakwa melempar narkoba jenis sabu diatas tanah tepatnya kurang dari 1 (satu) meter dari kaki Terdakwa;
- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan masyarakat umum yaitu Surono selaku Kepala Jorong dan Agus Nuriyanto selaku Ketua Pemuda;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya mengandung Methamfetamin dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa, dimana Saksi-saksi telah disumpah di tingkat penyidik sebelum memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dimana Saksi-saksinya adalah:

1. Surono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi ada pada saat penggeledahan bersama dengan Agus Nuryanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang pada saat itu berpakaian baju preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada di rumah yang berada di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi datang ketempat terjadinya penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu diatas tanah tempat sebelah kaki Terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Plj



- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui pada saat penggeledahan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Nuryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi ada pada saat penggeledahan bersama dengan Surono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang pada saat itu berpakaian baju preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada di rumah yang berada di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi datang ketempat terjadinya penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu diatas tanah tempat sebelah kaki Terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui pada saat penggeledahan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ditangkap sendiri dan terhadap penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan dikarenakan akan bertemu teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tepat disebelah Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelum ditemukan barang bukti narkoba tersebut, Terdakwa melempar narkoba jenis sabu diatas tanah tepatnya kurang dari 1 (satu) meter dari kaki Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan narkoba tersebut adalah agar tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa miliki barang bukti narkoba tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai yang rencanakan akan digunakan Terdakwa pada malam hari akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirem dan selanjutnya didalam kaca pirem tersebut dimasukkan sabu-sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok kemudian dibakar dan dihisap oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa ada melakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 73/10771.00/2022 tertanggal 6 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kecil untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Surat keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/ /PKM-GUMED/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Mkes yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba Methamphetamine;
3. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 22.083.11.16.05.0642.K tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan dikarenakan akan bertemu teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ditangkap sendiri dan terhadap penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tepat disebelah Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelum ditemukan barang bukti narkotika tersebut, Terdakwa melempar narkotika jenis sabu diatas tanah tepatnya kurang dari 1 (satu) meter dari kaki Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan narkotika tersebut adalah agar tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan masyarakat umum yaitu Surono selaku Kepala Jorong dan Agus Nuriyanto selaku Ketua Pemuda;
- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa miliki barang bukti narkotika tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai yang rencanakan akan digunakan Terdakwa pada malam hari akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu, hal tersebut sejalan dengan Surat keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/ /PKM-GUMED/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Adiktif/Narkotika Methamphetamine;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu-sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok kemudian dibakar dan dihisap oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10771.00/2022 tertanggal 6 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kecil untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 22.083.11.16.05.0642.K tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya mengandung Methamfetamin dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud orang adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa Joni Rio Sibarani panggilan Rio yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan/kaidah mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan,dan/atau membawa narkotika apabila ia berstatus sebagai "pasien" yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berkaitan dengan perbuatan menggunakan narkotika, dimana perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Balai Pustaka terbitan tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian penangkapan dikarenakan akan bertemu teman perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ditangkap sendiri dan terhadap penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tepat disebelah Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditemukan barang bukti narkotika tersebut, Terdakwa melempar narkotika jenis sabu diatas tanah tepatnya kurang dari 1 (satu) meter dari kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melemparkan narkotika tersebut adalah agar tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan masyarakat umum yaitu Surono selaku Kepala Jorong dan Agus Nuriyanto selaku Ketua Pemuda;

Menimbang, bahwa penerangan pada saat penggeledahan cukup terang dengan pencahayaan lampu listrik PLN dan dibantu alat penerangan dari anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa miliki barang bukti narkotika tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut didapat Terdakwa dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai yang rencanakan akan digunakan Terdakwa pada malam hari akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu, hal tersebut sejalan dengan Surat keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/ /PKM-GUMED/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Adiktif/Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu-sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok kemudian dibakar dan dihisap oleh Terdakwa secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10771.00/2022 tertanggal 6 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kecil untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 22.083.11.16.05.0642.K tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya mengandung Methamfetamin dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif Methamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dimana sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dimana Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, dikarenakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap pemakaian narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut sejalan dengan Surat keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/ /PKM-GUMED/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan tuntutan pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun, dimana terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah kebun sawit didaerah sisip Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dimana



Terdakwa mendapatkan narkotika dari Rifki (DPO) di Jalan Poros Pasir Putih Provinsi Riau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai yang terdakwa gunakan sebelumnya tepatnya kurang lebih 7 (tujuh) jam sebelum penangkapan yang rencanakan akan digunakan Terdakwa kembali pada malam hari akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa disebabkan tertangkap oleh pihak kepolisian dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10771.00/2022 tertanggal 6 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 perihal barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk narkotika jenis metamphetamine (sabu) dengan berat 1 (satu) gram, maka terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori berat dibawah 1 (satu) gram yaitu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual, sehingga dengan tuntutan selama 4 (empat) tahun tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan terlalu berat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki dan Variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, juga hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;



- Bahwa hakikat dari penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa dirangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

merupakan barang ataupun alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sesuai dengan pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 menyatakan terhadap barang bukti atau alat yang berkaitan dengan narkoba tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit didalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa Joni Rio Sibarani panggilan Rio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Rahmi Afdhila, S.H. selaku Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Rahmi Afdhila, S.H. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Orchidya Sari, S.H.